

8. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR
DENGAN LPPM UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA)

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS
PENINGKATAN KAPASITAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 027 / D1 / 199 : 19.3 / 2022

NOMOR : 084/G16/U.LPPM/K/C.06/VI /2022

Pada hari ini **SENIN** tanggal **SEPULUH** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**RULLY WAHYU
PRASETYOWANTO**

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Blitar atas nama Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blitar berkedudukan di Jalan Nias
Nomor 2 Kota Blitar,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

NOUR ATHIROH AS.

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Universitas Islam
Malang (LPPM) atas nama Universitas
Islam Malang berkedudukan di Jalan Mayjen
Haryono Nomor 193 Kota Malang,

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat
mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis untuk
Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Blitar dengan ketentuan sebagai berikut:



*lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat
universitas islam malang*

Pasal 1

DASAR PEKERJAAN

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 890/4551/SJ tanggal 17 Desember 2009 tentang Program Diklat Teknis Umum di Lingkungan Depdagri
3. DPA Rincian Belanja SKPD Tahun 2022 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan.
2. Meningkatkan Kapasitas *Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga* Kabupaten Blitar dalam Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) **TIM PKK**

Pasal 3

RUANG LINGKUP DAN MASA KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini yaitu:

1. Pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis untuk Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Blitar yang meliputi:
 - a. Tempat Pelaksanaan
 - b. Metode
 - c. Waktu dan jadwal pelaksanaan
 - d. Sertifikat dan
 - e. Akomodasi



Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban :

- a. Memperoleh Bimbingan Teknis sesuai agenda / acara yang telah ditentukan.
- b. Mengirimkan peserta Bimbingan teknis dari unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
- c. Membayar sejumlah uang sebagai kontribusi penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebagaimana yang telah disepakati **PARA PIHAK** yang digunakan untuk pembayaran penyelenggaraan kegiatan yang meliputi seminar kit , sertifikat, honor narasumber, honor panitia penyelenggara, operasional panitia penyelenggara dan akomodasi.
- d. Biaya kontribusi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada poin (c) diserahkan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Malang sebelum pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dimulai, ke Bank Jatim Atas Nama LPPM UNISMA dengan Nomor Rekening 0041027344
- e. **PIHAK PERTAMA** bersedia mematuhi / menyesuaikan langkah-langkah kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan oleh **PIHAK KEDUA**.
- f. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam upaya penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban :

- a. Memperoleh seluruh pembiayaan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis .
- b. Mempersiapkan bahan / materi pelatihan, narasumber / pengajar, moderator, MC dan panitia penyelenggara.
- c. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis yang telah disepakati.
- d. Mempersiapkan dan menyediakan ruang rapat berikut fasilitas yang diperlukan guna kelancaran penyelenggaraan.
- e. Memberikan kelengkapan administrasi untuk semua peserta pelatihan.
- f. Memberikan jadwal pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis.
- g. *Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Bimbingan Teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013, Surat Edaran Menteri Nomor 160/1967/SJ Tahun 2012, antara lain menyertakan bukti otentik pelaksanaan Bimbingan Teknis.*

Pasal 5

KETENTUAN BAGI PESERTA

1. Selama berlangsung kegiatan Bimbingan Teknis, peserta diwajibkan mengikuti seluruh acara, mulai dari acara pembukaan sampai dengan penutupan kegiatan dimaksud.
2. Apabila hal tersebut tidak dipatuhi / dilaksanakan dan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, maka menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.

Pasal 6

WAKTU, TEMPAT DAN BIAYA

1. Bimbingan Teknis bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Blitar dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan minimal 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, serta memungkinkan adanya perubahan jadwal dengan melihat situasi serta kondisi lapangan.
2. Tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung barat
3. Biaya pelaksanaan pendalaman tugas setinggi-tingginya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Hal-hal yang termasuk sebagai *Force Majeure* adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan manusia seperti kebijakan pemerintah dibidang moneter, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, epidemik yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini atau kejadian yang dapat dipersamakan dengan itu;
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

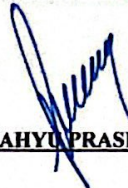
Pasal 10

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) bermaterai Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) diperuntukan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Selebihnya disampaikan ke instansi terkait.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 **PIHAK KEDUA**
L. NOUR ATHIROH AS.

PIHAK PERTAMA


RULLY WAHYU PRASETYOWANTO